



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang ...

- -
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan ...

- -
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 83 Seri E);

18. Peraturan ...

- -
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 06);
 19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);
 20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Bagian hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
3. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah Kota Pasuruan.
4. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu identitas anak Kota Pasuruan dan telah terdaftar dalam data kemiskinan Kota Pasuruan.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

6. Penerima ...

6. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum dan/atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Tim Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
15. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

- -

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum;
- b. standar bantuan hukum;
- c. standar biaya bantuan hukum;
- d. pelaksanaan bantuan hukum;
- e. anggaran Bantuan Hukum;
- f. pengawasan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV ...

-

-

BAB IV

TATA CARA VERIFIKASI TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK MEMENUHI KELAYAKAN SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Pemberi Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum;
 - f. memiliki advokad yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. memiliki kantor/kantor cabang di daerah.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota terdekat.

Pasal 6 ...

- -

Pasal 6

Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

Pasal 7

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:

- a. copy salinan akreditasi;
- b. copy salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. copy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. copy surat penunjukan sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- f. copy surat izin beracara sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. copy dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- i. copy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j. copy rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi oleh Tim Verifikasi, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- -

BAB V
JENIS BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Jenis bantuan hukum berupa:

- a. bantuan hukum secara litigasi; dan
- b. bantuan hukum secara non litigasi.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara :

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 11

(1) Penerima bantuan hukum secara litigasi dalam perkara pidana yang berstatus sebagai :

- a. tersangka;
- b. terdakwa; atau
- c. terpidana yang melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

(2) Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara pidana pada tahapan pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat:

- a. penyidikan ...

- a. penyidikan;
 - b. penuntutan; dan
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam pemeriksaan dipengadilan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi bantuan hukum melakukan:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum; dan/atau
 - h. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan hukum secara litigasi dalam perkara perdata yang merupakan:
- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemberi bantuan hukum melakukan:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
 - c. membuat ...

- c. membuat surat gugatan/surat permohonan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. membuat surat replik dan kesimpulan;
 - j. menyiapkan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberi bantuan hukum melakukan :
- a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - h. menyiapkan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- -

Paragraf 4

Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata
Usaha Negara

Pasal 13

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara tata usaha negara yang merupakan :
 - a. penggugat; atau
 - b. pengugat intervensi.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemberi bantuan hukum melakukan:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. membuat surat gugatan/surat permohonan;
 - f. mendaftarkan gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismisal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - i. membuat surat replik dan kesimpulan;
 - j. menyiapkan memori banding, memori kasasi; dan/atau
 - k. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian ...

- -

Bagian Ketiga
Bantuan Hukum Non Litigasi
Paragraf 1
Bentuk Kegiatan

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Paragraf 2

Penyuluhan Hukum

Pasal 15

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir.

(3) Permohonan ...

- -
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pasal 16

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat :

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan ditempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota, yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.
- (3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan dari pemohon bantuan hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi ...

- d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Pemberi bantuan hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari penerima bantuan hukum jika telah berkoordinasi dengan lurah, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum dilokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Paragraf 3

Konsultasi Hukum

Pasal 19

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Paragraf ...

- -

Paragraf 4
Investigasi Kasus

Pasal 20

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh pemberi bantuan hukum atas permohonan dari penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
- (4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Penelitian Hukum

Pasal 21

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan bantuan hukum yang terjadi diwilayah pemberi bantuan hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi bantuan hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22 ...

-

-

Pasal 22

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur :
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 dibidang hukum.

Paragraf 6

Mediasi

Pasal 23

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak penerima bantuan hukum terkait masalah Hukum Perdata atau Hukum Tata Usaha Negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu penerima bantuan hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang sama.
- (7) Dalam telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

(8) Format ...

- -
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Negosiasi

Pasal 24

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4(empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum penerima bantuan hukum untuk :
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

(2) Jumlah ...

- -
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah sesuai dengan domisili pemohon.

Pasal 26

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dan harus melampirkan :
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan
 - c. notula hasil kegiatan.
- (2) Format laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Pendampingan Di Luar Pengadilan

Pasal 27

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan atau korban tindak pidana ke instansi/ lembaga pemerintah terkait.
- (2) Permohonan pendampingan diluar pengadilan diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan diluar pengadilan bagi saksi dan atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendamping ...

- b. pendampingan saksi dan/atau korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan atau korban kerumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan atau korban kelembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kasus bagi penerima bantuan hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum.

Pasal 28

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan diluar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan kegiatan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf ...

- -

Paragraf 10
Drafting Dokumen Hukum

Pasal 29

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j diberikan dalam bentuk penyusunan hukum berupa :
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau
 - f. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 30

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan bantuan litigasi.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum pada saat yang bersamaan memberikan bantuan hukum litigasi kepada penerima bantuan hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi.

Pasal 31

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

- -

Bagian Keempat
Pendokumentasian Hukum

Pasal 32

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan :
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
 - b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum dalam proses bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

BAB VI

STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 33

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan standar biaya.
- (2) Standar Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 34

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 35 ...

-

-

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang terdapat pada pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana pemberi bantuan hukum yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan atau kegiatan non litigasi, pemberi bantuan hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan atau mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberi bantuan yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan pemberian bantuan hukum dari direktur/ketua pemberi bantuan hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 36

Dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum non litigasi, pemberian bantuan hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 37

Dalam memberikan bantuan hukum, advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus memenuhi persyaratan terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi:

1. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan.
2. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

Pasal 38 ...

- -

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum, paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi bantuan hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. pemberi bantuan hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 39

Dalam memberikan bantuan hukum, dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi bantuan hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 40

Dalam memberikan bantuan hukum, mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar ...

- a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi bantuan hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan atau hukum acara tata usaha Negara yang dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai yang dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - 1. pemberi bantuan hukum;
 - 2. perguruan tinggi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
 - 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum.

BAB VIII

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 41

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Walikota melalui Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
 - a. identitas penerima bantuan hukum; dan
 - b. jenis bantuan hukum litigasi yang diberikan.

Pasal 42

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus mengumumkan paling sedikit:
 - a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;

c. personalia ...

- c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, faximile, email, dan atau laman.
- (2) Pemberi bantuan hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 43

Dana bantuan hukum diberikan kepada 1 (satu) orang penerima bantuan hukum atau kelompok penerima bantuan hukum untuk 1 (satu) perkara atau kegiatan bantuan hukum.

Pasal 44

Kegiatan pemberian bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum, kecuali penelitian hukum.

Pasal 45

Dalam hal penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan jenis bantuan hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Walikota.

BAB IX

ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 46

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
 - a. identitas pemberi bantuan hukum;
 - b. nama program;

- b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (3) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 47

- (1) Penyaluran anggaran bantuan hukum meliputi tahapan:
- a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (3) Pemberi bantuan hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Bagian Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung secara lengkap, melakukan verifikasi kelengkapan dan memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Penyampaian

- (6) Penyampaian jawaban atas permintaan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pos;
 - b. faksimile;
 - c. secara langsung; dan/atau
 - d. surat elektronik lainnya.

Pasal 48

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum secara litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan dan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.

Pasal 49

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a, untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara non litigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 50

Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan dana bantuan hukum setelah menyetujui permohonan anggaran dari pemberi bantuan hukum.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberi bantuan hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan bantuan hukum secara non litigasi, pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya bantuan hukum litigasi yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi, pembayaran bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan hukum litigasi.
- (3) Dalam hal.....

- -
- (3) Dalam hal biaya bantuan hukum secara non litigasi telah dibayarkan kepada pemberi bantuan hukum dan bantuan hukum secara non litigasi beralih menjadi bantuan hukum litigasi, biaya bantuan hukum secara non litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai factor pengurang.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 52

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum setiap selesai melaksanakan kegiatan.
- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Walikota.

Pasal 54

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum yang dilaporkan masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi

- d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan Masyarakat; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

Sanksi administratif dapat berupa peringatan secara tertulis.

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diberikan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 52 ayat (1).
- (2) Apabila sudah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak melaksanakan sesuai peringatan, maka pemberi bantuan wajib mengembalikan dana bantuan hukum yang telah diterima.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

- -

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT
MISKIN

A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

.....20....

Nomor :
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di
Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....

.....
.....
.....
.....

Pemohon
.....
Ttd
(Nama)

B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

I. DATA PEMOHON

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat/Telpon(HP) :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : Terlampir

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....
.....

III. Uraian singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....
.....
.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya

.....
.....
.....
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

.....
.....
.....
.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat penegetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....
.....
.....
.....

VII. Pemohon/klien

Nama :
Tanda tangan :

VIII. Konsultasi Hukum

Nama :
Tanda tangan :

.....,.....20...

Mengetahui

Nama (OBH)
Direktur

C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

.....20....

Nomor :
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....

.....
.....
.....
.....

Pemohon

.....

Ttd
(Nama)

D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar Belakang

.....
.....
.....

II. Permasalahan/Ruang Lingkup

.....
.....
.....

III. Tujuan dan kegunaan penelitian

.....
.....
.....

IV. Metode Penelitian

.....
.....
.....

V. Tinjauan Teoritis/Konsepsual

.....
.....
.....

VI. Tempat Penelitian

.....
.....
.....
.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....
.....

.....,.....20...

Mengetahui

Nama (OBH)
Direktur

E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini.....tanggal.....bulan
.....tahun.....telah dilaksanakan mediasi
.....antara:

.....
yang beralamat di.....
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

dengan

.....
yang beralamat di.....
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dalam perkara.....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK I

PIHAK II

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

Mediator

(.....)

F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI

FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini.....tanggal.....bulan
.....tahun.....telah dilaksanakan mediasi
.....antara:

.....
yang beralamat di.....
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

dengan

.....
yang beralamat di.....
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dalam perkara.....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK I

PIHAK II

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

Mediator

(.....)

G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada.....hari..... ini.....tanggal.....bulan
.....tahun.....(Nama Pemberi Bantuan Hukum) yang
berkedudukan di.....
telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa:

a. Jenis Kegiatan

.....
.....
.....

b. Jumlah Peserta

.....
.....
.....

c. Jangka Waktu Pelaksanaan

.....
.....
.....

d. Hasil/Output Kegiatan

.....
.....
.....

e. Jenis ketrampilan hukum yang didapatkan peserta

.....
.....
.....

PERWAKILAN PESERTA

Ttd

STEMPEL

(.....)

NAMA ORGANISASAI BANTUAN
HUKUM

Ttd

STEMPEL

(.....)

H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

.....20....

Nomor :
Perihal : Pendampingan Di Luar Pengadilan

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
- 5. Tempat tinggal (Alamat) :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- 6. Pendidikan :
- 7. Pekerjaan :

bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan dalam rangka kegiatan:

.....
.....

demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd
(Nama

I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

.....20....

Nomor :
Perihal : Laporan Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
- 5. Tempat tinggal (Alamat) :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- 6. Pendidikan :
- 7. Pekerjaan :

bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan /pembuatan drafting dokumen hukum dalam rangka kegiatan:

.....
.....

demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd
(Nama

J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Alamat Telpn
Faximile/Website

PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Organisasai Bantuan Hukum :

Alamat :

Nama Program :

Tujuan Program :

Deskripsi Program

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Target Pelaksanaan :

Output yang diharapkan :

Jadwal Pelaksanaan :

Rincian Biaya Program :

NAMA ORGANISASI BANTUAN HUKUM

Ttd

STEMPEL

(.....)

K. STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
1	2		3	4
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi			
	1.1	Perkara Hukum Pidana	Per Kegiatan	5.000.000
		1.1.1 Tahap Penyidikan		1.000.000
		1.1.2 Tahap Penuntutan		1.000.000
		1.1.3 Tahap Persidangan Pengadilan Tk I		3.000.000
		(apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		2.000000
		(apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
		1.1.4 Tahap Persidangan Pengadilan Tingkat Banding		3.000.000
		(apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		2.000000
		(apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
		1.1.5 Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.2	Perkara Hukum Perdata	Per Kegiatan	5.000.000
		1.2.1 Tahap Gugatan		2.000.000
		1.2.2 Tahap Putusan Pengadilan Tk I		3.000.000
		(apabila sudah berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap selesai)		2.000.000
		(apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
		1.2.3 Tahap Persidangan Pengadilan Tingkat Banding		3.000.000
		(apabila sudah berkekuatan hukum tetap atau perkara dianggap selesai)		2.000.000
		(apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
		1.2.4 Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per Kegiatan	5.000.000
		1.3.1 Tahap pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
		1.3.2 Tahap Putusan Pengadilan Tk I		3.000.000
		(apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		2.000.000
		(apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000

		1.3.3	Tahap Persidangan Pengadilan Tingkat Banding (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		2.000.000
			(apabila belum berkekuatan hukum tetap)		1.000.000
		1.3.4	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.4.		Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan kembali	Per Kegiatan	1.000.000
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi				
	2.1	Penyuluhan Hukum		Per Kegiatan	3.740.000
		2.1.1	Biaya Konsumsi Kegiatan(30 orang x Rp. 53.000)		1.590.000
		2.1.2	Biaya jasa profesi/narasumber (1 orang x 2 jamx @ Rp 750.000)		1.500.000
		2.1.3	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		200.000
		2.1.4	Biaya dokumentasi kegiatan		150.000
		2.1.5	Pembuatan spanduk/banner		300.000
	2.2	Konsultasi Hukum		Per Kegiatan	140.000
		2.1.1	Biaya Konsultan (1 org x 1 keg x @ 100.000)		100.000
		2.1.3	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		400.000
	2.3	Investigasi Perkara		Per Kegiatan	290.000
		2.1.1	Biaya investigator (1 org x 1 keg x @ 250.000)		250.000
		2.1.3	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir		40.000
	2.4	Penelitian Hukum		Per Kegiatan	2.500.000
		2.4.1	Pembuatan proposal		150.000
		2.4.2	Pembuatan instrumen		250.000
		2.4.3	Penelitian Lapangan		1.000.000
		2.4.4	Tabulasi/Pengolahan Data		200.000
		2.4.5	Pembuatan Laporan Sementara		300.000
		2.4.6	Pertemuan ilmiah/FGD		350.000
		2.4.7	Penggandaan dan penjilidan ahir		250.000
	2.5	Mediasi		Per Kegiatan	500.000
		2.5.1	Biaya mediator (1 org x 1 kasus x @ 400.000)		400.000
		2.5.2	Penggandaan dan penjilidan ahir		100.000
	2.6	Negoisasi		Per Kegiatan	500.000
		2.6.1	Biaya negoisor (1 org x 1 kasus x @ 400.000)		400.000
		2.6.2	Penggandaan dan penjilidan ahir		100.000

	2.7	Pemberdayaan masyarakat	Per Kegiatan	2.000.000
		2.7.1	Biaya konsumsi kegiatan (10 org x @ 50.000)	500.000
		2.7.2	Biaya jasa profesi/narasumber (1 orang x 2 jam x @ 500.000)	1.000.000
		2.7.3	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir	250.000
		2.7.4	Dokumentasi kegiatan	100.000
		2.7.	Pembuatan spanduk/banner kegiatan	150.000
	2.8	Pendampingan di luar pengadilan	Per Kegiatan	500.000
		2.8.1	Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana (1 orang x 1 kasus x @ 400.000)	400.000
		2.8.2	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir	100.000
	2.9	Drafting Dokumen Hukum	Per Kegiatan	500.000
		2.9.1	Biaya drafter (1 orang x 1 kegiatan x 400.000)	400.000
		2.9.2	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir	100.000

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO